

**ISLAM DAN PEMBIAYAAN PNM MEKAAR
CABANG SUMBERLAWANG SRAGEN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:
NUR ROFI'AH, S.H.
18203010027**

**PEMBIMBING:
DR. H. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Meningkatkan ekonomi umat dan meningkatkan produktivitas merupakan salah satu tujuan dari didirikannya lembaga keuangan. Sehubungan dengan tujuan tersebut maka pemerintah banyak membuat berbagai program pada lembaga keuangan seperti halnya yang ada di PT Permodalan Nasional Madani Cabang Sumberlawang Sragen, dimana memiliki pembiayaan Mekaar yang diberikan khusus bagi wanita tunadaya. Program tersebut dilahirkan dikarenakan permasalahan kemiskinan yang dirasa belum dapat diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Sehingga, sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Penetapan dalam pemberian pembiayaan dalam program Mekaar pun berbeda untuk setiap usaha maupun untuk wanita tunadaya yang ingin memulai usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya adanya persentase bunga yang digunakan dalam pemberian pembiayaan Mekaar. Selain itu, nasabah menyalahgunakan pinjaman tersebut bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan konsumtif. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana praktik pemberian pembiayaan Mekaar Permodalan Nasional Madani di Sumberlawang Sragen dan bagaimana tinjauan Islam terhadap praktik pemberian pembiayaan Mekaar Permodalan Nasional Madani di Sumberlawang Sragen.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-ekonomi dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi informan atau responden adalah para anggota pelaku usaha wanita di PNM Cabang Sumberlawang Sragen. Data-data yang telah terhimpun kemudian dianalisis menggunakan teori pembiayaan dan teori pemberdayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pembiayaan program Mekaar milik pemerintah ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui peran wanita dan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam sebuah keluarga yang lebih baik. Selain itu tingkat kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, pendapatan keluarga, kepedulian terhadap kesejahteraan, produksi dan konsumsi secara mandiri juga mengalami peningkatan. Dalam praktiknya pembiayaan Mekaar ini menggunakan sistem pembiayaan modal, dalam hukum Islam sistem ini dikenal dengan akad *qard*. Namun terdapat skema bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar, akan tetapi para nasabah tidak ada yang keberatan. Penetapan pembiayaan pun berbeda dikarenakan tidak adanya agunan dalam pembiayaan tersebut. Selain itu, pembiayaan Mekaar tersebut menggunakan sistem tanggung renteng dalam melunasi pinjaman para nasabah. Pandangan hukum Islam dalam praktik pemberian pembiayaan Mekaar Permodalan Nasional Madani di Sumberlawang Sragen adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. *Riba* menurut jumhur ulama adalah apabila digunakan untuk pinjaman konsumtif dan kadarnya yang terlalu tinggi. Oleh karena itu pinjaman produktif yang dilakukan Mekaar saat ini tidak termasuk kepada riba

yang diharamkan. Adapun pemberdayaan yang dicapai dalam program tersebut sudah dapat dikatakan tercapainya kemaslahatan bagi umat dan menghilangkan dari kemudharatan yang ditimbulkan. Dikarenakan dalam praktik pinjaman Mekaar Permodalan Nasional Madani Sumberlawang Sragen diperbolehkan mengajukan pinjaman berkali-kali apabila semua hutang tersebut sudah dilunasi. Sehingga tidak menyebabkan nasabah terlilit hutang dan berujung pada dampak-dampak buruk lainnya.

Kata kunci: Pembiayaan, Akad *Qard*, Program Mekaar, Pemberdayaan.



ABSTRACT

Improving the people's economy and increasing productivity is one of the goals of establishing a financial institution. In connection with this objective, the government has made various programs at financial institutions such as the one at PT Permodalan Nasional Madani, Sumberlawang Branch, Sragen, which has Mekaar financing which is specifically provided for disabled women. The program was born due to the problem of poverty which the government felt could not be completely resolved. Thus, as an effort by the government to eradicate poverty in the community and to improve family welfare. The determination of the provision of financing in the Mekaar program is also different for each business as well as for disabled women who want to start a business. However, in practice there is a percentage of interest used in providing Mekaar financing. In addition, customers misuse these loans not for business capital but for consumptive needs. Based on this, the authors are interested in studying how the practice of providing financing for the National Civil Capital Mekaar in Sumberlawang, Sragen, and how the Islamic review of the practice of providing financing for the Mekaar Permodalan Madani in Sumberlawang, Sragen.

This type of research is a descriptive qualitative field research. The approach used is socio-economic with data collection techniques using direct observation and interviews. In this study, the informants or respondents were members of women entrepreneurs at PNM Sumberlawang Branch, Sragen. The data that has been collected is then analyzed using the theory of financing and theory of empowerment.

The results show that through financing the government's Mekaar program, it can improve the community's economy through the role of women and can realize social welfare in a better family. In addition, the level of quality and capability of human resources, family income, concern for welfare, independent production and consumption has also increased. In practice, this Mekaar financing uses a capital financing system, in Islamic law this system is known as a *qard contract*. However, there is an interest scheme that has been set by PNM Mekaar, but none of the customers objected. The determination of financing is also different due to the absence of collateral in the financing. In addition, Mekaar's financing uses a joint responsibility system to pay off customer loans. The view of Islamic law in the practice of providing financing for Mekaar Permodalan Nasional Madani in Sumberlawang Sragen is permissible, because the interest set by PNM Mekaar is interest from productive loans, not consumptive loans. *Riba* according to the majority of scholars is if it is used for consumer loans and the rate is too high. Therefore, productive loans made by Mekaar are currently not included in usury which is forbidden. The empowerment achieved in the program can be said to achieve benefit for the people and eliminate the harm caused. This is because, in practice, Mekaar Permodalan Nasional, Madani Sumberlawang, Sragen, is allowed to apply for loans many times if all the debts have been repaid. So that it does not cause customers to be in debt and lead to other bad impacts.

Keywords: Financing, *Qard* Contract, Mekaar Program, Empowerment.

SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Nur Rofi'ah, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nur Rofi'ah, S.H.

NIM : 18203010027

Judul : *"Islam dan Pembiayaan PNM Mekaar Cabang Sumberlawang Sragen"*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2022

Pembimbing,

Dr. H. Oman Fathurohman Sw, M.Ag.

NIP. 195703021985031002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-924/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : ISLAM DAN PEMBIAYAAN PNM MEKAAR CABANG SUMBERLAWANG SRAGEN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR ROFIAH, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010027
Telah diujikan pada : Jumat, 17 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 60ed598a3fd36



Penguji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62afd89dce40c



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 60ed64229f97e



Yogyakarta, 17 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 62c78ed5802c6

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Rofi'ah S.H.
Nim : 18203010027
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Juni 2022
Saya yang menyatakan,



Nur Rofi'ah, S.H.
NIM. 18203010027

MOTTO

لَيْسَ الْعِلْمُ مَا حُفِظَ ، إِنَّمَا الْعِلْمُ مَا نَفَعَ

“Ilmu bukanlah apa yang dihafal, akan tetapi yang dapat bermanfaat”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, kupersembahkan karya sederhana ini untuk:
Kedua orang tuaku tercinta, bapak Sugeng NurKholis dan ibu Haryanti, yang
selalu memberikan do'a setiap saat, memberikan dukungan dan bimbingan
dalam perjalanan hidup penulis.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	eṣ (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

نَزَّلَ	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	<i>al-birr</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

طَلْحَة	<i>ṭalḥah</i>
رَوْضَة	<i>rauḍah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawwarah</i>
-----------------------------	---------------------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	a
ـِ	Kasrah	i
ـُ	Dammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	ā	إِسْتِحْسَان	<i>istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	ā	أُنْثَى	<i>unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	الْعُلَوَانِي	<i>al-‘ālwānī</i>
Dammah + wāwu mati	ū	عُلُوم	<i>‘ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ai	غيرهم	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariah

القرآن	<i>al-Qur'an</i>
القياس	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	<i>ar-Risālah</i>
النساء	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين • وبه نستعين على أمور الدنيا والدين • أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين • وأشهد أن محمدا عبده ورسوله • اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين • أما بعد

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Islam Dan Pembiayaan Mekaar Pada Permodalan Nasional Madani Sumberlawang Sragen”**.

Tesis ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 2 (S2) Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al-Makin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga dan

- Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag., selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan banyak waktu dan pikiran serta memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
 5. Bapak Muhammad Nur, S.Ag., M.Ag., dan ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji tesis ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
 6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat selalu bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
 7. Seluruh karyawan dan karyawan PT PNM Mekaar Cabang Sumberlawang yang telah memberikan ijin penelitian.
 8. Bapak dan Ibuku tercinta, yang telah mengorbankan apapun bagi penulis. Serta selalu memberikan do'a dan kekuatan bagi penulis.
 9. Adikku tersayang Lukman Nur Hakim dan Muhammad Abdun Nur.
 10. Temanku Lilis, Dita, Kak Inna yang sudah membantu dan memberikan semangat.
 11. Teman-teman Magister Hukum Bisnis Islam angkatan 2018 UIN Sunan Kalijaga.
 12. Teman-teman UIN Sunan Kalijaga.
 13. Teman-teman Pondok Pesantren Sunan Pandanaran angkatan 23 dan 25.

14. Teman-teman Pondok Salafiyah Al-Muhsin Yogyakarta.
15. Teman-teman Kos Havana
16. Pihak kelompok ibu-ibu Mekaar Cabang Sumberlawang yang telah bersedia membantu untuk memberikan informasi dalam penyusunan tesis ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu-persatu yang telah berjasa dan membantu penulis dalam penyusunan tesis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 11 Juni 2022



NUR ROF'AH, S.H.
NIM:18203010027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II PEMBIAYAAN <i>QARD</i> DAN PEMBERDAYAAN	
A. Pemberian Pembiayaan	
1. Pengertian Pembiayaan	27
2. Unsur-Unsur Pembiayaan	28
3. Tujuan Pembiayaan	30
4. Fungsi Pembiayaan	32
5. Jenis-Jenis Pembiayaan	33

B.	<i>Akad Qard</i>	
1.	Pengertian <i>Qard</i>	34
2.	Landasan Hukum <i>Qard</i>	36
3.	Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	38
4.	Manfaat <i>Qard</i>	42
C.	Sistem Tanggung Renteng	43
D.	Pemberdayaan	
1.	Pengertian Pemberdayaan.....	45
2.	Tujuan Pemberdayaan.....	48
3.	Konsep Pemberdayaan Perempuan.....	52
4.	Prinsip Pemberdayaan	53
5.	Strategi Pemberdayaan	54
6.	Tahapan Pemberdayaan	55
7.	Indikator Keberhasilan Pemberdayaan	60
BAB III PROGRAM MEKAAR PADA PT PERMODALAN NASIONAL		
MADANI CABANG SUMBERLAWANG SRAGEN		
A.	Profil PT Permodalan Nasional Madani Cabang Sumberlawang Sragen	
1.	Letak Geografis	64
2.	Struktur Organisasi PNM Mekaar Cabang Sumberlawang Sragen.....	65
3.	Kriteria dan Layanan Produk PNM Mekaar Cabang Sumberlawang Sragen	68
B.	Mekanisme Pembiayaan Mekaar PT PNM Sumberlawang Sragen.....	72
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN		
MEKAAR PADA PNM SUMBERLAWANG SRAGEN		
A.	Analisis Implementasi Pembiayaan Mekaar PT Permodalan Nasional Madani Sumberlawang Sragen	85
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Mekaar Pada Permodalan Nasional Madani Sumberlawang Sragen	107

BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	VI



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Yulianti	91
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Sri Suwarni	92
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Sri Sulasih	94
Tabel 4.4 Hasil Wawancara Wiji Lestari	95
Tabel 4.5 Hasil Wawancara Rumini	96
Tabel 4.6 Hasil Wawancara Parlina	97
Tabel 4.7 Hasil Wawancara Sunarti	98
Tabel 4.8 Hasil Wawancara Wiji Lestari	99
Tabel 4.9 Hasil Wawancara Evi Suyani	100



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Grafik Hasil Wawancara Peningkatan Pendapatan	102
Gambar 4.2 Grafik Hasil Wawancara Peningkatan Kesejahteraan Dalam Aspek Kesehatan.....	103
Gambar 4.3 Grafik Hasil Wawancara Peningkatan Pembelian Komoditas (Konsumsi).....	104
Gambar 4.4 Grafik Hasil Wawancara Peningkatan Kesejahteraan Dalam Pendidikan.....	105
Gambar 4.5 Grafik Hasil Wawancara Peningkatan Kemandirian Produktivitas	106

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2. Daftar Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits

Lampiran 3. Foto-Foto

Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perempuan memiliki peran penting pada ranah domestik (keluarga) maupun publik (masyarakat). Dalam perannya mengelola keuangan keluarga baik dari hasil nafkah suami maupun kerja produktifnya menjadikan perempuan sadar akan posisinya menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga. Akan tetapi, rendahnya status ekonomi perempuan di Indonesia salah satunya karena lemahnya perempuan dalam mengakses sumber daya di keluarga, masyarakat maupun negara. Upaya pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan yang dialami perempuan akan berimplikasi pada kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga dan masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan kualitas wanita harus melihat wanita baik sebagai sumber daya pembangunan dan kemajuan maupun sebagai insan. Sebagai sumber daya pembangunan, wanita harus ditingkatkan kemampuannya dan dioptimalkan pemanfaatannya. Sedangkan sebagai insan yang mempunyai kodrat kewanitaan, wanita harus diakui dan ditempatkan secara proporsional sesuai dengan fungsi dan perannya sebagai ibu bagi anak-anaknya dan sebagai pengendali rumah tangga. Selain itu, keseluruhan upaya peningkatan ini terkait erat dengan mensejahterakan, yang pada pokoknya ingin menempatkan wanita bukan hanya pada objek, tetapi juga sebagai subjek dalam pembangunan.¹

¹ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: Cides, 1996), hlm. 206.

Konteks Indonesia, Jawa Tengah memiliki beberapa Kabupaten dan salah satunya Kabupaten Sragen yang letaknya berdekatan dengan Bengawan Solo. Kabupaten Sragen juga merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah yang mengalami kondisi kurang menguntungkan, dengan tingkat kemiskinan yang mencapai 113.883 orang di tahun 2019. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen sebanyak 113.833 jiwa atau sebesar 12,792 persen terhadap jumlah total penduduk. Kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi September 2018 sebanyak 116.369 jiwa atau sebesar 13,116 persen. Dengan demikian, ada penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 2.536 jiwa serta penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,324 persen. Terakhir data menunjukkan yang paling tinggi terjadi di Kabupaten Sragen sebesar 12,792 persen.²

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak dalam mengatasi permasalahan tersebut, mulai dari program-program yang bersifat penanggulangan kemiskinan sampai pada pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal yang dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non pemerintah guna tercapainya masyarakat yang sejahtera. Pra sejahtera di Indonesia tidak dapat dihindari, namun dihadapi.³ Dalam upaya memberdayakan masyarakat dalam arti sebenarnya tidak terbatas hanya memberikan input materi atau bantuan dana, namun memberikan

² BRS Kabupaten Sragen, "Kemiskinan Kabupaten Sragen Maret 2019", <https://sragenkab.bps.go.id.>, akses 31 Desember 2019.

³ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Pres, 2010), hlm. 96.

kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat secara luas untuk mengakses sumber daya dan mendayagunakan untuk meningkatkan taraf hidup mereka.⁴

Pemerintah telah berusaha membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga di Indonesia melalui program dan pengembangan usaha kecil yang salah satunya dengan cara memberikan kredit usaha kecil atau kebijakan dalam penyisihan laba BUMN. Selain itu, salah satu langkah awal menghadapi pra sejahtera dengan melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang stabil dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Untuk menunjang hal tersebut, lembaga keuangan mempunyai peran penting melalui fungsinya sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan juga tercapainya stabilitas sistem keuangan. Salah satu lembaga keuangan yang 100% milik pemerintah adalah PT Permodalan Nasional Madani.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) didirikan pada 1 Juni 1999, sebagai BUMN yang mengemban tugas khusus memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, didirikan sebagai pelaksanaan dari Tap XVI MPR/1998 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1,2 triliun dan modal disetor Rp 300 miliar. Melalui Kep. Menkeu No. 487/KM/K.017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari Undang

⁴ Abdul Najib, *Integrasi Pekerja Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Semesta ilmu, 2016), hlm. 187.

Undang No. 23 tahun 1999, Permodalan Nasional Madani (PNM) ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator dalam menyalurkan dan mengelola 12 skim kredit program.⁵

Hingga kini, PNM tetap fokus menyalurkan pembiayaan UMKM kepada masyarakat khususnya kesejahteraan keluarga tunadaya, yang hasilnya dinikmati oleh lebih dari empat juta keluarga dan 1.500 lembaga keuangan mikro di seluruh penjuru tanah air.⁶ Permasalahan besar yang dihadapi usaha kecil adalah akses pembiayaan, peluang usaha, kapasitas sumber daya manusia, dan regulasi birokrasi. Karena itu, PNM menyalurkan serta memberikan pembiayaan dan pendampingan usaha kepada perempuan tunadaya sebagai pelaku usaha. Program Mekaar menyoal para perempuan tunadaya di Indonesia. Pada November 2015, PNM mendapat tambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1 triliun, dari situlah Mekaar mulai berjalan.⁷

Program PNM Mekaar dirancang sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. PNM Mekaar memberikan layanan bagi wanita prasejahtera maupun tunadaya yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka. Pola pembiayaan serta pendampingan para perempuan dari keluarga tunadaya yang diberlakukan Mekaar terbukti mampu mendidik mereka agar lepas dari kemiskinan. PNM melatih mereka dalam

⁵ PT Permodalan Nasional Madani, <https://www.pnm.co.id>, Diakses pada 25 April 2019.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kompas Online, "Program Mekaar Mengentaskan Kemiskinan", <https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/read/03-desember-2017/program-mekaar-mengentaskan-kemiskinan>, diakses pada 30 April 2019.

mengembangkan usaha, sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dalam melunasi hutangnya, PNM menggunakan sistem tanggung renteng. Sistem Tanggung Renteng dalam pengembalian hutang di PNM Mekaar memiliki tujuan agar proses pengembalian hutang atau angsuran yang dilakukan debitur akan berjalan lancar dan disiplin.

Pola pembiayaan yang dipaparkan di atas dalam Islam disebut dengan *Qard* dan dalam pengembalian hutangnya disebut dengan *hiwalah*. *Qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Sedangkan *hiwalah* adalah pemindahan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang kepada yang berhutang lainnya.⁸ Dalam upaya tercapainya peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan yang diinginkan maka kedua pola pada program pembiayaan di PNM Mekaar cabang Sumberlawang tersebut tidak dapat dipisahkan. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis untuk menganalisis tentang penetapan pembiayaan yang dilakukan PNM Mekaar dalam upayanya untuk mencapai kesejahteraan para wanita. Dalam penelitian ini juga menggunakan teori pembiayaan yang dalam Islam disebut dengan akad *qard* sebagai pisau analisis dari praktik pembiayaan Mekaar. Serta menggunakan teori pemberdayaan untuk

⁸ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

mengukur tercapainya upaya peningkatan ekonomi keluarga dan kesejahteraan bagi para wanita dalam keluarganya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pembiayaan Mekaar Permodalan Nasional Madani Cabang Sumberlawang Sragen?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembiayaan Mekaar Permodalan Nasional Madani Cabang Sumberlawang Sragen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah:

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan strategi program pemerintah melalui pembiayaan Mekaar dalam upaya memberdayakan perempuan.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh program Mekaar yang dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani terhadap pendapatan ekonomi keluarga.
- c. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat pembiayaan Mekaar di PNM Sumberlawang Sragen.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi pihak-pihak yang ingin memperkaya wawasan keilmuan mengenai kesejahteraan masyarakat khususnya

perempuan bagi perekonomian keluarga melalui program pembiayaan dari pemerintah.

- b. Secara praktisnya, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh tentang pentingnya memajukan ekonomi negara dengan cara mensejahterakan keluarga-keluarga tunadaya. Selain itu, penulisan ini diharapkan juga dapat memberikan kesadaran hukum bagi semua pelaku ekonomi dengan melaksanakan kegiatan ekonomi dengan yang baik dan benar secara Islami yang tidak menimbulkan kemudharatan.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaah yang lebih mendetail seperti yang sudah dikemukakan di latar belakang masalah, maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka maupun karya-karya yang mempunyai tema yang tidak jauh berbeda dengan judul penulis di atas. Adapun tema yang penulis angkat sekarang tidak terdapat penulisan yang sama dengan penulis angkat untuk diteliti. Penulisan dahulu yang penulis temukan diantaranya yaitu:

Tesis yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bidang V Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)”, oleh Miftachul Huda mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Tesis tersebut membahas tentang program pemberdayaan usaha menggunakan good empowerment serta menggunakan paradigma perubahan sosial dalam pekerja

sosial.⁹ Menurut Miftachul Huda, pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah yang dilakukan oleh bidang V lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini dirasa sangat unik. Karena tidak hanya sebatas pemberian modal saja, tetapi juga pemberdayaan berbasis investasi sosial. Hal ini karena, pemberdayaan UMKM telah memenuhi unsur-unsur pembangunan diantaranya pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan politik.

Tesis yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Berkah Lestari Di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Imogiri Bantul” oleh Tri Setyowati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Fokus tesis tersebut adalah mengkaji bagaimana strategi memberdayakan perempuan serta dampak yang bagi perkembangan ekonomi melalui potensi lokal masyarakat disana.¹⁰ Dimana tesis milik Tri Setyowati tersebut membahas cara Lembaga Swadaya Masyarakat Dompot Dhuafa berupaya melakukan pemberdayaan perempuan melalui batik sehingga mampu memberikan kontribusi ekonomi pada daerahnya tersebut. Tesis milik Tri Setyowati dengan penelitian milik penulis mempunyai beberapa kesamaan diantaranya adalah sama-sama membahas tentang cara memberdayakan masyarakat terutama memberdayakan potensi perempuan salah

⁹ Miftachul Huda, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bidang V Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2009).

¹⁰ Tri Setyowati, “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Berkah Lestari Di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Imogiri Bantul”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

satunya seperti milik Tri Setyowati adalah melalui potensi lokal masyarakat disana.

Tesis yang berjudul “Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Bengkulu)”, oleh Harianto Wijaya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Fokus tesis tersebut adalah mengkaji tentang bagaimana mekanisme KJKS Halal Cabang Curup ini dalam menjalankan bisnisnya dapat mewujudkan inklusi keuangan pada Masyarakat dan bagaimana fungsi inklusi ini dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari penelitian milik Harianto Wijaya ini menunjukkan bahwa KJKS Satmakura Halal merupakan lembaga intermediasi, dimana dana yang dihimpun akan disetorkan ke kantor pusat kemudian dana tersebut digunakan untuk keperluan kantor pusat maupun cabang lainnya, sehingga apabila ada anggota yang mengajukan pembiayaan, KJKS Satkura Halal tidak bisa memenuhi permintaan tersebut secara maksimal. Sehingga berakibat belum bisa sepenuhnya mewujudkan inklusi keuangan dalam pemberdayaan masyarakat dikarenakan adanya masalah internal.¹¹

Tesis yang berjudul “Strategi BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Patuh Beramal Mataram Dalam Pembiayaan Usaha Mikro”, oleh Gatot Suhirman mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Fokus tesis tersebut adalah mengkaji tentang strategi BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Patuh Beramal Mataram

¹¹ Harianto Wijaya, “Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Bengkulu)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

sebagai bank syariah yang dihadapkan pada kondisi yang tidak mudah untuk bisa memberikan pembiayaan kepada usaha mikro yang dianggap berisiko tinggi disebabkan segala kekurangan dan keterbatasannya sehingga tidak memenuhi kualifikasi untuk dibiayai (*unbankable*), akan tetapi ingin berupaya dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan terhadap sektor usaha mikro di daerah tersebut.¹² Dalam tesis tersebut juga adanya bahasan penanggulangan pembiayaan bermasalah bagi nasabah usaha mikro. Hasil penelitian yang didapatkan dari tesis milik Gatot Suhirman ini menunjukkan bahwa BPRS Patuh Beramal dalam memberikan pembiayaan pada nasabah yang *unbankable* harus dengan cara meminta bantuan kepad mitranya yakni PT PNM untuk membina mereka terlebih dahulu sehingga nasabah tersebut dapat menjadi *bankable* sehingga pada akhirnya mendapatkan akses menjadi nasabah BPRS Patuh Beramal Mataram untuk memperoleh pembiayaan permodalan.

Tesis yang berjudul “Pembiayaan Qard Dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Pesantren (Studi LKMS BMW Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten)”, oleh Hanik Maesaroh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Fokus tesis tersebut adalah upaya penyelesaian masalah kemiskinan di lingkungan pesantren dengan diberikannya bantuan modal secara kredit serta adanya pendampingan dalam menjalankan sebuah usaha bagi penduduknya. Hasil yang didapat dari tesis milik Hanik Maesaroh ini adalah menunjukkan bahwa perguliran pembiayaan di LKMS BWM Alpansa belum sepenuhnya memenuhi

¹² Gatot Suhirman, “Strategi BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Patuh Beramal Mataram Dalam Pembiayaan Usaha Mikro”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sebab dana yang disalurkan bersifat terbatas. Karena tidak semua dana disalurkan untuk memberikan modal kepada nasabah, tetapi sebagian modal lainnya dalam status didepositokan di Bank Syariah setempa yang imbal hasilnya dialokasikan untuk menutup biaya operasional di LKMS MWM Alpansa tersebut. Sehingga upaya dalam pemberdayaan masyarakatnya belum dapat dijangkau sepenuhnya dan belum dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal.¹³

Tesis yang berjudul “Peran Pemberdayaan Ekonomi Pondok Pesantren Agrobisnis Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoharjo)” milik Ach Faqih Supandi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga. Fokus dari tesis tersebut adalah mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat melalui agrobisnis dan agroindustri pada pesantren. Dari hasil penelitian milik Ach Faqih Supandi ini menunjukkan bahwa peran pemberdayaan ekonomi pesantren Mukmin Mandiri terhadap ekonomi masyarakat sekitarnya dilakukan berupa penyediaan lapangan pekerjaan, pemanfaatan lahan pesantren untuk ekonomi produktif, dan optimalisasi jaringan alumni pesantren sebagai agen pemasaran produk. Serta adanya peran pendampingan yang berkelanjutan serta akses perluasan pemasarannya yang maksimal dirasa dapat memenuhi indikator dari pemberdayaan masyarakat disekitar pesantren Mukmin Mandiri.¹⁴

¹³ Hanik Maesaroh, “Pembiayaan Qard Dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Pesantren (Studi LKMS BMW Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga (2019).

¹⁴ Ach Faqih Supandi, “Peran Pembiayaan Ekonomi Pondok Pesantren Agrobisnis Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat (Studi Pondok Pesantren Mukmin Mandiri Sidoarjo)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga (2019).

Penelitian yang berhasil penulis temukan lainnya yaitu berupa penelitian jurnal. Penelitian milik Amelia Meika dan Eddy Kiswanto yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil Di Perdesaan Melalui Layanan Keuangan Mikro”. Penelitian ini membahas tentang pelayanan lembaga keuangan mikro yang telah mempengaruhi kesejahteraan perempuan miskin yang menjadi kliennya. Dengan bantuan lembaga keuangan mikro ini, para perempuan miskin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendapatkan penghasilan lebih. Prosedur yang mudah diterapkan dan prosesnya yang cepat menjadi kunci keberhasilan lembaga keuangan mikro ini. Bentuk lembaga keuangan mikro ini adalah model Grameen Bank. Model ini telah menunjukkan hasil yang signifikan di banyak negara. Model Grameen Bank menempatkan perempuan sebagai klien mereka karena memberikan kredit kepada perempuan memiliki risiko kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hasil dari jurnal tersebut menjelaskan layanan keuangan mikro adalah salah satu strategi yang digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Hal ini dimungkinkan karena pemberian kredit melalui layanan keuangan mikro ini tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, prosedur yang dibutuhkan sangat sederhana, bunga yang sangat rendah, dan tanpa jaminan dari pihak penerima kredit. Pemberian kredit ini secara subjektif juga dirasakan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga, termasuk di antaranya kondisi kehidupan responden secara khusus, kondisi keluarga secara umum.¹⁵

¹⁵ Amelia Meika & Eddy Kiswanto, “Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil Di Perdesaan Melalui Layanan Keuangan Mikro”, *Jurnal Populasi*, Vol: 18:1, (2007).

Penelitian selanjutnya milik Abdurrafi' Maududi Demawan yang berjudul "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif". Penelitian ini berfokus tentang 14 aspek ekonomi kreatif yang dapat memberdayakan ekonomi kaum perempuan yaitu diantaranya Periklanan (advertising), Arsitektur, Pasar Barang Seni, Lapangan usaha yang merupakan bagian dari kelompok industri Pasar Seni dan barang antik, Desain, Fesyen (Fashion), Video, Film, dan Fotografi, Permainan Interaktif (game), Musik, Seni Pertunjukkan (showbiz), Penerbitan dan Pencetakan, Layanan komputer dan perangkat lunak (software), Televisi & Radio (broadcasting), dan Riset dan Pengembangan (R&D). Pada jurnal ini, Abdurrafi berupaya menggunakan metode pemberdayaan perempuan dengan memberi beragam keterampilan, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan untuk maju dan meningkat dalam berbagai sektor pekerjaan, baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan budaya.¹⁶

Penelitian yang lainnya yaitu "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan (Simpan Pinjam Syariah Perempuan)" milik Siti Hasanah. Fokus penelitiannya Siti Hasanah yaitu tentang mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui bidang ekonomi dengan cara mengelola simpan pinjam dengan menerapkan sistem yang bebas bunga karena bunga (*interest*) dilarang al-Qur'an. Siti Hasanah juga memberikan jalan keluar dalam meningkatkan ekonomi dengan melakukan pengelolaan simpan pinjam yang syariah yaitu dengan menerapkan akad jual beli, akad kerjasama dan akad *ijarah*. Ketiga akad tersebut merupakan akad yang komersial atau menghasilkan

¹⁶ Abdurrafi Maududi Dermawan, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anarki* Vol. 3 No.2 (2016).

keuntungan yang dapat dijadikan sebagai dana pendapatan dan juga sebagai dana pengembangan organisasi perempuan. Adapun yang bersifat sosial (*ta'awun*) dapat berupa akad *qard al-hasan*.¹⁷

Penelitian terakhir yang penulis temukan yaitu berjudul “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal” milik Lokot Zein Nasution. Pada penelitian milik Lokot Zein Nasution ini berfokus untuk menilai efektivitas pembiayaan mikro syariah bagi pemberdayaan masyarakat miskin dan untuk mengetahui model pembiayaan mikro berbasis syariah yang mampu menciptakan program pemberdayaan secara efektif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal dapat melakukan peningkatan tingkat pendapatan dengan program pengembangan sektor riil yang produktif, mencapai distribusi pendapatan yang adil, memberikan peluang yang sama untuk semua segmen sosial dan mampu meningkatkan kapasitas anggota dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawaban usaha. Dapat dikatakan, pembiayaan mikro syariah oleh KMM mampu menciptakan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin.¹⁸

¹⁷ Siti Hasanah, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan, *Jurnal sawwa*, Volume 9, Nomor 1, (Oktober 2013).

¹⁸ Lokot Zein Nasution, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal”, *Jurnal Maker*, Volume 6, Nomor 2, (Desember 2020).

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pembiayaan

Pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk pihutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*';
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk pihutang *Qardh*;
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi umat, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatnya produktivitas, membuka lapangan kerja baru dan terjadi distribusi pendapatan.¹⁹

¹⁹ Veithzal Rivai, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 681.

2. Pembiayaan *Qard* dan *Hiwalah*

Akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.²⁰

Qard adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.²¹

Qard adalah hutang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikut timbangan, sukatan atau bilangan (*Fungible Commodities*). Si penghutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.²²

Dalam praktiknya, pembiayaan Mekaar tersebut menggunakan sistem tanggung renteng dalam melunasi pinjaman para anggotanya. Tanggung renteng berasal dari kata “tanggung” berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar hutang orang lain apabila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata “renteng” berarti rangkaian, untaian. Tanggung renteng diartikan

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 72.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 274.

²² Ramdani, “Penerapan *Tanggung Renteng* pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”, *Jurnal Al-Amwal*, Vol.1, No.1, (Agustus 2018), hlm. 103.

sebagai tanggungjawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya.²³

Dalam fiqh tanggung renteng disebut dengan *hiwalah*. *Hiwalah* dalam arti bahasa berasal dari kata *tahwil* yang sinonimnya *intiqaal*, artinya memindahkan. Ibrahim Anis dan kawan-kawan mengatakan bahwa *hiwalah* berasal dari akar kata: *hawwalah* yang sinonimnya: *ghayyara*, artinya mengubah dan memindahkan. *Hiwalah (Transfer Service)* adalah pengalihan hutang/pihutang dari orang yang berhutang/berpihutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya atau menerimanya.²⁴

Secara muamalahnya, *hiwalah* adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan pihak pertama (*muhil*) kepada pihak kedua (*muhal 'alaih*) untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang dari atau pihak ketiga (*muhal*), karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak kedua atau karena pihak pertama berhutang kepada pihak pertama. Perpindahan itu dimaksud sebagai ganti pembayaran yang ditegaskan dalam akad ataupun tidak dan didasarkan kesepakatan bersama.²⁵

Apabila akad *hiwalah* telah terjadi, maka akibat hukum dari akad adalah sebagai berikut:²⁶

²³ Udin Saripudin, "Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, (September 2013), hlm. 386.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 107.

²⁵ Adiwarmun Al-Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 226.

- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis menjadi terlepas. Sedangkan menurut sebagian ulama mazhab hanafi, antara lain, Kamal ibn al-Hummam, kewajiban itu masih tetap ada, selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya kepada pihak kedua, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, mereka memandang bahwa akad itu didasarkan atas prinsip saling percaya, bukan prinsip pengalihan hak dan kewajiban.
- b. Akad *hiwalah* menyebabkan lahirnya hak bagi pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ketiga.
- c. Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya *al-hiwalah al-muthlaqah* berpendapat bahwa jika ada akad *hiwalah al-muthlaqah* terjadi karena inisiatif dari pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.

Apabila *hiwalah* berjalan sah dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata *muhal 'alaih* mengalami kebangkrutan atau membantah *hiwalah*, atau meninggal dunia *muhal muhal* tidak boleh lagi kembali kepada *muhil*. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dengan permasalahan penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif karena berdasarkan data di

lapangan dan situasi nyata.²⁷ Analisis kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada *field research* (penelitian lapangan). Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang (natural setting) karena data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif..

Sedangkan pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu sosiologi ekonomi. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menjelaskan kondisi sosiologis masyarakat Kabupaten Sragen dalam melakukan pemberdayaan ekonomi. Metode kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁸ Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif ini yang menjadi objek kajian yaitu menelaah program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan modal Mekaar.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan ditulis oleh peneliti akan memakai pendekatan penelitian Kualitatif-Studi Kasus. Sesuai dengan namanya, studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Kajian tentang pengalaman personal yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang

²⁷ Boy Subarguna, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Raja Grafindo, 2008), hlm. 28.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 10

lain atau sekelompok orang lain.²⁹ Pendekatan penelitian ini dipilih oleh penulis karena dirasa sesuai dengan penelitian analisis terhadap praktik pembiayaan Mekaar yang dilakukan di Kecamatan Sumberlawang Sragen berdasarkan teori pembiayaan *qard*. Dengan pendekatan studi kasus dilakukan pada suatu kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan kelompok atau individu yang pada kondisi tertentu.

3. Sifat Penulisan

Sifat penulisan yang digunakan penyusunan dalam penulisan ini adalah *deskriptif-analisis* yaitu dengan mendeskripsikan dan meringkas secara rinci terhadap masalah yang sedang diteliti dengan cara pengumpulan, penyusunan, dan penggalan data-data yang diperoleh sebelumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif karena mendeskripsikan persoalan yang berkaitan dengan upaya dalam mengentaskan kemiskinan dengan cara memperdayakan masyarakat melalui pinjaman lembaga keuangan mikro dengan menggunakan teori akad *qard* dan teori pemberdayaan. Kemudian bersifat analisis karena penelitian ini menganalisis tentang program pembiayaan Mekaar dalam memperdayakan masyarakat melalui pemberdayaan perempuan dengan menggunakan teori akad *qard* dan teori pemberdayaan.

4. Sumber Data

Bahan Bahan penulisan yang digunakan ada dua jenis data, yaitu:

²⁹ Tim Penyusun Fakultas Psikologi, *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017), hlm. 12.

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber sah.³⁰ Data primer ini diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data primer diperoleh juga dari hasil wawancara dengan pengelola pengembangan ekonomi atau yang bersangkutan, para pendamping kegiatan kewirausahaan, dan masyarakat yang menerima program Mekaar tersebut.
- b. Data sekunder diperoleh dari penulisan kepustakaan. Bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹ Serta data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan literatur perpustakaan yang berhubungan dengan penelitian itu sendiri seperti disertasi, jurnal atau dokumen-dokumen lainnya yang bersangkutan.

Data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

³⁰ Muhammad Noor, "Pemberdayaan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 1 No.2 (Juli 2011), hlm. 45.

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penulisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm., 37.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen penelitian. Teknik ini memiliki dua cara pengamatan berstruktur dan tidak berstruktur.³²

Adapun pengamatan yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan pengamatan tidak berstruktur agar fleksibel dan terbuka, dimana penulis melihat secara langsung di tempat dilaksanakannya program Mekaar tersebut, serta agen dan masyarakat yang menerima dan terlibat langsung dengan program-program dari PT Permodalan Nasional Madani.

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses yang dilakukan dengan pertemuan untuk bertukar informasi dan ide atau tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.³³ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti pengelola program Mekaar di Sragen atau yang bersangkutan atau pendanpin dan masyarakat atau yang menerima program Mekaar tersebut.

³² Uma Sekaran, *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*, (Jakarta: Sumberlawangba Empat, 2006), hlm. 21.

³³ Handoko Hani Bustami, *Manajemen Cetaklan Kedelapan Edisi 2*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 203.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan menjelaskan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan data dalam dokumentasi peneliti akan menggunakan dokumen data masyarakat yang menerima bantuan atas program Mekaar tersebut.

Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi lapangan yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi, selanjutnya penulis mencatat dan melakukan analisis yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah yang penulis untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan dari seluruh informan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil keputusan. Setelah semua data yang diperlukan penelitian ini terkumpul, maka peneliti menggunakan analisis model Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut:³⁴

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 141.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dengan bantuan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode aspek-aspek tertentu.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data akan tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dengan demikian kesimpulan penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Oleh karena itu, dalam penulisan ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data melalui teknik-teknik yang sudah dilakukan (observasi, wawancara dan dokumentasi) yang dilakukan di perkumpulan kelompok penerima pembiayaan Mekaar di PNM Sumberlawang Sragen. Lalu selanjutnya dari reduksi data yang sudah didapatkan, maka penulis berusaha untuk menyajikan data-data tersebut melalui tulisan teks yang bersifat naratif. Langkah terakhir, penulis melakukan kesimpulan secara deskriptif dari data yang telah didapatkan dan yang telah disajikan tersebut dengan menggunakan teori akad *qard* dan teori pemberdayaan sebagai pisau analisisnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penulisan yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

Bab pertama Pendahuluan yang meliputi dari latar belakang dari permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan landasan teori yang mencakup teori dan konsep mengenai teori pembiayaan , *akad Qard*, dan *akad hiwalah*, serta adanya teori dan konsep tentang pemberdayaan.

Bab ketiga disajikan gambaran umum obyek yang sudah diteliti. Dalam penyajiannya akan disampaikan profil PT Permodalan Nasional Madani Cabang

Sragen. Struktur Organisasi pada PNM Cabang Sumberlawang Sragen. Serta akan disajikan tentang layanan dan produk yang ada pada PNM Cabang Sumberlawang Sragen.

Bab keempat disajikan implementasi program Mekaar dalam memberikan pembiayaan berupa akad *Qard* dan sistem pembayaran pinjaman dengan akad *hiwalah*. Serta adanya implementasi pemberdayaan masyarakat melalui program Mekaar tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi wanita di PNM Cabang Sumberlawang Sragen. Selain itu juga membahas indikator pemberdayaan yang sudah tercapai dan dampaknya bagi ekonomi para nasabah wanita dengan adanya pembiayaan (pinjaman) Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani Cabang Sumberlawang Sragen.

Bab kelima merupakan bagian penutup, di mana dalam bab ini disajikan tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian dan saran yang akan penulis sampaikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Praktik pembiayaan yang dilakukan oleh PNM Mekaar Cabang Sumberlawang Sragen menggunakan sistem tanggung renteng tanpa menggunakan agunan. Serta dalam praktiknya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan dengan cara pemberdayaan ekonomi wanita, berlangsung efektif dan berdampak pada peningkatan pendapatan usaha nasabah. Kestabilan usaha yang tidak mudah goyah dengan berbagai persaingan pasar. Dan adanya peningkatan kesejahteraan keluarga. Upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi keluarga melalui peran wanita adalah dengan didirikannya Permodalan Nasional Madani (Persero) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Layanan dari pemerintah (BUMN) kepada wanita tuna daya ataupun pra sejahtera yang tidak memiliki modal untuk membuka usaha maupun modal untuk mengembangkan usaha mereka. PNM Mekaar memberikan fasilitas pembiayaan modal mula Rp 2.000.000 sampai Rp 5.000.000 bagi setiap nasabahnya. PNM Mekaar ini dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Sistem pembayaran dilakukan melalui angsuran secara mingguan dan tanpa jaminan dengan menerapkan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu

mengembangkan usaha dalam rangka mencapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

2. Sejauh ini pelaksanaan pembiayaan Mekaar ini dalam Islam menggunakan akad *qard* sedangkan dalam sistem pengembalian hutangnya dalam Islam disebut dengan *hiwalah*. Akad *qard* yang dilakukan dalam pembiayaan Mekaar Cabang Sumberlawang Sragen menerapkan adanya *riba* dalam pengembalian pinjamannya. Dalam pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar Cabang Sumberlawang adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Serta adanya suka rela terhadap diterapkannya pengembalian dengan *riba*. Dalam implementasinya guna meningkatkan pemberdayaan keluarga, belum sepenuhnya memenuhi indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat, sebab dana yang disalurkan biasanya dipakai untuk kebutuhan konsumsi para anggotanya. Sebab lainnya yaitu setelah dirasa cukup dalam pendenpinangan, terkadang para nasabah menjadi tidak bisa mandiri untuk memproduksi atau mengembangkan usahanya lagi.

B. Saran

1. Bagi para anggota penerima pembiayaan Mekaar yang berprofesi sebagai petani hendaknya mencari penghasilan lain diluar pertanian sebagai sampingan agar mengalami peningkatan kesejahteraan dalam keluarganya. Untuk masyarakat yang ingin melakukan peminjaman di PNM Mekaar dianjurkan untuk lebih selektif dalam memilih anggota dalam kelompoknya

untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan dan dapat terealisasinya tujuan dari adanya pembiayaan Mekaar tersebut.

2. Bagi pihak PNM Mekaar untuk berkomunikasi lebih intensif dan selalu mendampingi para anggota penerima pembiayaan Mekaar agar dapat mengetahui anggota mana saja yang belum mengalami peningkatan kesejahteraan sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan para anggota secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Pentafsiran Al-Qur'an, 1971.

B. Hadis/Syarah Hadis

Abidin, Ibnu, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Kasani, Al, *al-Badi'u ash-Shana'i'u*, Beirut: Dar al-Fikar, 1978.

Qudamah, Ibnu, *al-Mughni*, Riyadh: Muktabah Riyadh al-Haditsah, t.th.

C. Jurnal

Maika, Amelia & Eddy Kiswanto, "Pemberdayaan Perempuan Miskin Pada Usaha Kecil Di Perdesaan Melalui Layanan Keuangan Mikro", *Jurnal Populasi*, Vol: 18:1 2007, pp. 66 – 86.

Dermawan, Abdurraafi' Maududi, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Kreatif", *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anarki* Vol. 3 No.2 2016, pp. 159 – 172.

Hasanah, Siti, "Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Ekonomi Berkeadilan", *Jurnal sawwa*, Volume 9, Nomor 1, Oktober 2013, pp. 71 – 88.

Hutomo, Mardi Yatmo, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi", *Jurnal Naskah*, No. 20, Juni-Juli 2000, pp. 1 – 11.

Nasution, Lokot Zein, “Analisis Efektivitas Pembiayaan Mikro Syariah Bagi Pemberdayaan Masyarakat Mikin: Studi Pada Koperasi Mitra Manindo Mandailing Natal”, *Jurnal Maker*, Volume 6, Nomor 2, Desember 2020, pp. 117 – 133.

Noor, Munawar, “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah Civis*, Vol. 1 No.2 tahun 2011, pp. 87 – 99.

Saripudin, Udin, “Sistem Tanggung Renteng dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2, September 2013, pp. 379 – 403.

Sa’diyah, Mahmudatus & Meuthiya Athifa Arifin, “Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”, *Jurnal Equilibrium*, Vpl. 1, No. 2 Desember 2013, pp. 302-322.

Ramdani, “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)”, *Jurnal Al-Amwal*, Vol.1, No.1, Agustus 2018, pp. 101 – 118.

D. Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Arif, Zainal Kurniawan, “Penerapan Islamic *Empowerment* Melalui Program Pembiayaan Modal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di BMT Nurul Jannah Gresik”, *Thesis Skripsi* UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).

Huda, Miftachul, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Terhadap Bidang V Lembaga

Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Gadjah

Mada Yogyakarta)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga (2009).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Maesaroh, Hanik, “Pembiayaan Qard Dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Lingkungan Pesantren (Studi LKMS BMW Al-Muttaqien Pancasila Sakti Klaten)”, Tesis UIN Sunan Kalijaga (2019).

Minarti, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Ketrampilan Menjahit oleh Koperasi Wanita Wira Usaha Bina Sejahtera di Bulak Timur-Depok”, *Thesis Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2014).

Setyowati Tri, “Strategi Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Berkah Lestari Di Dusun Karangkulon Desa Wukirsari Imogiri Bantul”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Suhirman, Gatot, “Strategi BPRS Permodalan Nasional Madani (PNM) Patuh Beramal Mataram Dalam Pembiayaan Usaha Mikro”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

Wijaya, Harianto, “Fungsi Inklusi Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Satmakura Halal Cabang Curup, Rejang Lebong, Bengkulu)”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

E. Buku, dan Lainnya

Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2015.

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Asy'arie, Musa, *Etos Kerja Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- BKKBN, Undang-Undang NO. 10 Tahun 1995 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, 1992.
- Basith, Abdul, *Ekonomi Kemasyarakatan: Visi & Straregi Pemberdayaan Ekonomi Lemah*, Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Bustami, Handoko Hani, *Manajemen Cetakan Kedelapan Edisi 2*, Yogyakarta: BPF, 2008.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Dokumen Biro Pusat Statistik tahun 2000.
- Hadi, Abu Azam Al, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hermansyah, Tantan, dkk, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, Jakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Hikmat, Harry, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora Utama Pres, 2010.

- Huda, Miftachul, *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, Jakarta: Kencana Prenadanedia Group, 2010.
- Huraerah, Abu, *Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, Bandung: Ceplas, 2008.
- Irawan, Sendi, *Statistik Kesejahteraan Kabupaten Sragen 2019*, Sragen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen, 2019.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmal Al, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: Cides, 1996.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kementrian Sosial, "Pemberdayaan", Lembaga Sertifikasi Pekerjaan Sosial (LSPS).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019.
- , *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I, 2010
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Najib, Abdul, *Integrasi Pekerja Sosial Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Semesta ilmu, 2016.
- Najiyati, Sri dkk, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, Bogor: Wetlands Internasional Indonesia Programme, 2005.
- OS, Projono dan Pranaka AMW, *Pemberdayaan: Konsep Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS, 1996.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2015.
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang Undang Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sekaran, Uma, *Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Sumberlawangba Empat, 2006.
- Subarguna, Boy, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Raja Grafindo, 2008.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendra, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2006.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- , *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- , *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penulisan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Teguh, Ambar, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004.
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Psikologi, *Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Winari, Tri, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*, Yogyakarta: Aditya Media, 1998.

Zuhaily, Wahbah, *Al-fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, terj. Abdul Hayie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

----, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema insani, Cet I, 2011.

F. Website

BRS Kabupaten Sragen, “Kemiskinan Kabupaten Sragen Maret 2019”,
<https://sragenkab.bps.go.id>., akses 31 Desember 2019.

Kompas Online, “Program Mekaar Mengentaskan Kemiskinan”,
<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/read/03-desember-2017/program-mekaar-mengentaskan-kemiskinan>, diakses pada 30 April 2019.

PNM Jasa Manajemen & PKBL, <https://www.pnm.co.id/business/jasa-manajemen>, akses 15 Agustus 2020.

PNM Mekaar & PNM Mekaar Syariah,
<https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, akses 10 September 2020.

PT Permodalan Nasional Madani,, <https://www.pnm.co.id>, Diakses pada 25 April2019